

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 09/PRT/M/2017
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN BADAN USAHA SEBAGAI
MITRA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM
RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR UNTUK
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR/PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA MINIHIDRO/PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA MIKROHIDRO/PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
SURYA DENGAN MEKANISME SEWA

**TATA CARA PENILAIAN ASPEK KEUANGAN DAN ASPEK PENGALAMAN
PADA TAHAP PRAKUALIFIKASI**

Evaluasi aspek keuangan dan aspek pengalaman pada tahap prakualifikasi dilakukan terhadap Peserta Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta Pemilihan dinyatakan lulus evaluasi dokumen administrasi.
- b. dalam hal Peserta Pemilihan merupakan Badan Usaha berbentuk konsorsium dan dinyatakan lulus evaluasi dokumen administrasi, Panitia Pemilihan melakukan evaluasi terhadap kemampuan keuangan dan pengalaman terhadap masing-masing anggota konsorsium.

Bobot penilaian dan ambang batas dalam penilaian aspek keuangan dan aspek pengalaman pada tahap prakualifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Bobot penilaian aspek keuangan sebesar 80% (delapan puluh persen) atau nilai tertimbang maksimum sebesar 80 (delapan puluh).
- b. Bobot penilaian aspek pengalaman sebesar 20% (dua puluh persen) atau nilai tertimbang maksimum sebesar 20 (dua puluh).
- c. Ambang batas nilai kelulusan evaluasi kemampuan keuangan dan pengalaman keuangan (*passing grade*) ditetapkan paling sedikit

sebesar 60 (enam puluh).

Evaluasi aspek keuangan dan aspek pengalaman dalam tahap prakualifikasi dilakukan dengan penilaian terhadap:

A. ASPEK KEUANGAN

Penilaian aspek keuangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penilaian aspek keuangan dilakukan dengan menjumlahkan nilai kemampuan pendanaan dan kinerja perusahaan.
- b. Penilaian aspek keuangan dilakukan terhadap laporan keuangan badan usaha secara kumulatif selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- c. Penilaian aspek keuangan harus memperhitungkan nilai aktiva berjalan dan/atau kemampuan keuangan badan usaha terhadap kewajiban keuangan dalam melaksanakan perjanjian sewa dalam rangka penyediaan infrastruktur yang sedang berjalan atau investasi lainnya yang sedang berjalan apabila Peserta Pemilihan merupakan salah satu pemegang saham badan usaha yang sedang berjalan, serta komitmen pembiayaan/pendanaan pada masa 5 (lima) tahun kedepan bila ada bagi badan usaha yang menjadi anggota yang bermitra/bekerja sama (konsorsium).
- d. Apabila terdapat pemakaian kurs valuta asing pada laporan keuangan badan usaha, maka kurs yang dipakai untuk perhitungan dalam konversi dari mata uang asing kedalam mata uang rupiah adalah kurs tengah kurs transaksi Bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia pada tanggal laporan keuangan diterbitkan.

Bobot penilaian aspek keuangan adalah sebagai berikut :

- a. kemampuan pendanaan dengan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen) atau nilai tertimbang sebesar 64 (enam puluh empat); dan

- b. kinerja badan usaha dengan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen) atau nilai tertimbang sebesar 12 (enam dua belas).

A. 1. Penilaian Kemampuan Pendanaan

Penilaian terhadap kemampuan pendanaan dilakukan sebagai berikut:

- a. Penilaian terhadap kemampuan pendanaan didapat dari besaran kemampuan pendanaan badan usaha atau anggota konsorsium dikurangi kewajiban badan usaha atau anggota konsorsium dalam pendanaan investasi tahun berjalan serta kewajiban atau komitmen pendanaan dalam 5 (lima) tahun ke depan.
- b. Penilaian kemampuan pendanaan ditentukan dengan membandingkan EBITDA (*Earning Before Interest and Tax plus Depreciation and Amortization*) dengan nilai bagian Modal/Ekuitas (*Equity*) minimum dalam biaya investasi PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS sesuai ketentuan dalam dokumen prakualifikasi.
- c. EBITDA menunjukkan nilai arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan dengan melihat laba usaha dan penyusutan (depresiasi dan amortisasi) tahun berjalan.
- d. EBITDA dihitung pada tahun terakhir dan kumulatif dari masing-masing anggota konsorsium jika peserta pemilihan berbentuk konsorsium.
- e. Besar EBITDA dikalikan perkiraan waktu pengadaan lahan dan konstruksi (dalam tahun).
- f. Panitia Pemilihan menetapkan rumus yang digunakan untuk menentukan besaran nilai kemampuan pendanaan.

A. 2. Penilaian Kinerja Badan Usaha

Penilaian terhadap kinerja badan usaha didasarkan pada kinerja badan usaha selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Kinerja badan usaha ditunjukkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Rasio likuiditas dengan bobot 50% (lima puluh persen) atau nilai

tertimbang maksimum sebesar 8 (delapan), yang menunjukkan kemampuan likuiditas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang meliputi faktor:

1. *Quick Ratio*

- a) bobot *Quick Ratio* sebesar 60% (enam puluh persen) atau nilai tertimbang maksimum sebesar 4,8 (empat koma delapan);
- b) $Quick Ratio = \frac{\text{Aktiva lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban lancar}}$; dan
- c) tata cara penilaian *Quick Ratio* ditetapkan oleh panitia pemilih dengan memperhatikan peningkatan atau penurunan *Quick Ratio* selama kurun waktu tertentu.

2. *Current Ratio*

- a) bobot *Current Ratio* sebesar 40% (empat puluh persen) atau nilai tertimbang maksimum sebesar 3,2 (tiga koma dua);
- b) $Current Ratio = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Kewajiban lancar}}$; dan
- c) tata cara penilaian *Current Ratio* ditetapkan oleh panitia dengan memperhatikan peningkatan atau penurunan *Current Ratio* selama kurun waktu tertentu.

b. Ratio solvabilitas dengan bobot 50% (lima puluh persen) atau nilai tertimbang maksimum sebesar 8 (delapan), yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang yang meliputi faktor:

1. *Debt Ratio*

- a) bobot *Debt Ratio* sebesar 40% (empat puluh persen) atau nilai tertimbang maksimum sebesar 3,2 (tiga koma dua);
- b) $Debt Ratio = \frac{\text{Debt}}{\text{total aset}}$; dan
- c) tata cara penilaian *Debt Ratio* ditetapkan oleh panitia dengan memperhatikan peningkatan atau penurunan *Debt Ratio* selama kurun waktu tertentu.

2. *Debt Equity Ratio*

- a) bobot *Debt Equity Ratio* sebesar 60% (enam puluh persen) atau nilai tertimbang maksimum sebesar 4,8 (empat koma delapan);

- b) *Debt Equity Ratio* = *Debt/Total equity*; dan
- c) tata cara penilaian *Debt Equity Ratio* ditetapkan oleh panitia dengan memperhatikan peningkatan atau penurunan *Debt Equity Ratio* selama kurun waktu tertentu.

B. ASPEK PENGALAMAN

Penilaian unsur dalam aspek pengalaman ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan bentuk peranan badan usaha, jenis prasarana yang dikerjakan dan lokasi pekerjaan.

Penilaian aspek pengalaman meliputi nilai:

- a. pengalaman yang dibuktikan dengan bukti kontrak;
- b. SPMK;
- c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara/Final;
- d. Perjanjian Jual Beli Listrik (*Power Purchase Agreement/ PPA*); dan
- e. Surat Keterangan dari pemilik proyek.

Penilaian terhadap aspek pengalaman yang selanjutnya ditulis dengan huruf (F) dilakukan terhadap unsur:

- a. peranan badan usaha ditulis dengan huruf (F1);
- b. jenis pekerjaan ditulis dengan huruf (F 2); dan
- c. lokasi kegiatan/Proyek ditulis dengan huruf (F3).

Penilaian aspek pengalaman dilakukan dengan aspek pengalaman dihitung dan dijumlah berdasarkan total nilai yang diperoleh, dengan rumus $F = \sum [(F1n \times F2n \times F3n) \times \text{Nilai Proyek}]$.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat,

Siti Martini, SH. M.Si
NIP. 195803311984122001

JDIH Kementerian PUPR